MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 571/Kpts./HK.150/M/08/2026
TENTANG
KEWENANGAN TERTENTU BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN DI BIDANG SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN, SERTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DI BIDANG TANAMAN PRODUK REKAYASA GENETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa layanan perizinan pencarian, pengumpulan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya genetik tanaman, serta pengawasan dan pengendalian varietas tanaman produk rekayasa genetik yang beredar di wilayah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian merupakan tugas dan wewenang dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah terjadi perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan memberikan kewenangan tertentu Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kewenangan Tertentu Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dalam Penyelenggaran Layanan Perizinan di Bidang Sumber Daya Genetik Tanaman, serta Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Tanaman Produk Rekayasa Genetik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7160);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 435);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 768);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEWENANGAN TERTENTU BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN DALAM PENYELENGGARAN LAYANAN PERIZINAN DI BIDANG SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN, SERTA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DI BIDANG TANAMAN PRODUK REKAYASA GENETIK.

KESATU : Untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga lancarnya pelaksanaan layanan perizinan di bidang sumber daya genetik tanaman, serta pengawasan dan pengendalian di bidang tanaman produk rekayasa genetik, dengan Keputusan Menteri ini memberikan kewenangan tertentu kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian untuk menyelenggarakan layanan perizinan, pengawasan dan pengendalian yang bersifat teknis meliputi:

a. pencarian, pengumpulan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya genetik tanaman; dan
b. pengawasan dan pengendalian varietas tanaman produk rekayasa genetik yang beredar di wilayah Republik Indonesia.

KEDUA : Kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan kewenangan yang sebelumnya diampu oleh:

a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana diatur dalam:
   1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 435); dan
   2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500),
b. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 768).

KETIGA : Pemberian kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2028 sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEEMPAT : Kewenangan layanan perizinan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dialokasikan anggaran yang dimasukkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KELIMA : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dalam melaksanakan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian secara periodik minimal 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Agustus 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian; dan
7. Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.